

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI CCTV BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20 PUU-XIV/2016

Oleh : Silvia Fadhilah Patriana

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. M.T Haryono 193 Malang

email: silviafadila12@gmail.com

Abstrak

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang saat ini marak dikalangan masyarakat. Adapun permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum CCTV (*Closed circuit television*) sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dan Bagaimana mekanisme pengambilan alat bukti menurut KUHAP. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Bahan Hukum yang digunakan yaitu, menggunakan Bahan hukum primer, Bahan Hukum sekunder dan Bahan Hukum tertier. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah diatur dalam Pasal 5 dan juga Pasal 44 UU No.19 Tahun 2016 CCTV (*Closed circuit television*) dapat dijadikan sebagai alat Bukti yang sah apabila, alat bukti tersebut diambil dengan memperoleh izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri maka didalam persidangan tersebut diperbolehkan menampilkan alat bukti CCTV (*Closed circuit television*) di muka persidangan. (2) Dalam pengambilan alat bukti yang berupa rekaman CCTV mekanismenya sama melalui tahapan yang sudah ditentukan oleh KUHAP, namun saat memperoleh data haruslah ada permintaan dari aparat penegak hukum dan juga agar data tetap orisinil haruslah meminta bantuan kepada Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Alat bukti, CCTV (*Closed circuit television*)

Abstract

Theft is a Crime that is a currently prevalent among the public. The problem is taken in writing thesis are how the law of closed circuit television (CCTV) as a proof of the criminal act of theft and what is the mechanism for taking evidence, according to the criminal procedure code. The type of research used in using normative judicial research. The approach to the problem used in this thesis is the Statue approach and Case Approach. Legal materials used are namely using primary materials, secondary materials and tertiary legal materials. While processing data obtained by means of inventory, classification, and systematic data. The result of study and discussion show that (1) In accordance with the Decision of The Constitutional Court and regulated in Article 5 and also Article 44 Law No.19 of 2016 Closed circuit television (CCTV) can used as a valid evidence tool if the evidence is taken by obtaining prior permission to the chair of the District Court, The trial is allowed to display evidence on closed circuit television (CCTV) in front of the trial. (2) In retrieving evidence in the form of Closed circuit television (CCTV) footage the Mechanism is the same as the Stages determined by the Criminal Procedure code, but when obtaining data there must be a request from law enforcement officials and also for original data to request assistance from The center of Forensic laboratory.

Keywords : Legal Stregth, Evidence Tool, Closed Circuit Television (CCTV).

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman teknologi semakin hari juga semakin pesat perkembangannya. Sehingga mengubah tingkah laku dan pola pikir manusia. Hal ini berdampak besar dengan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh di lingkungan masyarakat banyak sekali gejala sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi ini. Salah satunya dalam aspek dibidang hukum banyak sekali perkara-perkara baru yang muncul melibatkan suatu alat bukti yang berkaitan dengan teknologi. Dalam hal pembuktian misalnya, posisi hukum akan menempati posisi dilematis karena dipertanyakan bagaimana kekuatan pembuktiannya. Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Memang belum secara tegas mengatur mengenai alat bukti elektronik, sehingga pengaturan mengenai Alat bukti elektronik tersebar luas dalam berbagai undang-undang. Misalnya, dalam Undang-undang Terorisme dan Tindak pidana korupsi sebagai contoh. Terlebih dalam Pasal 5 Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada ayat (1) dikatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah “. Dipertegas lagi pada ayat (2) bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari salah satu alat bukti yang sah, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

The best evidence rule, mengajarkan bahwa terhadap isi suatu pembuktian yang substansial dari suatu dokumen/*photograph* atau rekaman harus dilakukan dengan membawa ke muka pengadilan dokumen/*photograph* rekaman asli tersebut, kecuali jika dokumen/*photograph* tidak ada¹. Disamping itu agar dapat diterima

sebagai suatu alat bukti yang sah maka harus memenuhi syarat formil dan juga materiil yang tertera dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik. Dan juga dalam menjelaskan originalitas dan integritas suatu alat bukti dibutuhkan digital forensik dan juga keterangan ahli. Dan apabila suatu informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi suatu persyaratan formil maupun materiil maka hasil cetaknya pun juga dianggap tidak sah.²

Dengan adanya Undang-undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah tepat sebagai upayaantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang semakin tidak terkendali yang bisa saja merugikan orang lain. Salah satu penerapan yang dapat dilakukan pemerintah ialah penerapan teknologi alat perekam seperti halnya CCTV (*Closed Circuit Television*).

Rekaman CCTV (*Closed circuit Television*) saat ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya mereka yang memasang *Camera* CCTV mempunyai tujuan memberikan perlindungan disekitar mereka. Padahal, hasil dari Rekaman CCTV tidak hanya berfungsi sebagai pemantau saja, tapi bisa menjadi salah satu bukti terpenting bagi mereka yang telah mengalami keadaan/kejadian yang dirasa merugikan. Penanganan setiap kasus tindak pidana tidak pernah lepas akan proses pembuktian yang dapat menjadi pertimbangan dan juga tolak ukur hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan hal yang paling mendasar dan titik sentral pemeriksaan perkara pidana dalam sidang di Pengadilan.

Salah satu contoh perkara pidana yang kini marak terjadi dan sangat mengganggu

¹ Munir Fuady.2012. *Op Cit* . hal.152

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>, diakses pada tanggal 2 November 2018, pukul 09:20

ketertiban dan keamanan masyarakat adalah Tindak Pidana pencurian. Pencurian sendiri merupakan suatu gejala sosial yang selalu dihadapi masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan mulai dari pihak berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, tetapi upaya tersebut sangat tidak mungkin dapat terwujud secara keseluruhan, karena setiap kejahatan tidak dapat dihapus melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitas maupun kualitas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke-2 Tittle XII dimulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Proses penyelesaian sebuah perkara pidana dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik, kemudian penuntutan, pemeriksaan dan pemberian putusan pengadilan serta pelaksanaannya. Keseluruhan proses tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan dalam tiap tingkatan proses terdapat aparat penegak hukum yang memiliki tugas sesuai yang diatur didalam Hukum Acara Yang berlaku yaitu KUHAP³.

Sehubungan dengan kasus tersebut bila dikaitkan dengan upaya penyelidikan dan alat bukti juga kini beragam. Bukan hanya kejahatan saja yang saat ini mulai berkembang, tapi alat bukti yang melibatkan bukti elektronik pun juga kian bermunculan. Alat bukti yang relatif baru didunia peradilan Indonesia tentu saja dipertanyakan bagaimana kekuatan pembuktiannya. Karena Indonesia sendiri memang belum mempunyai aturan sendiri yang khusus untuk mengatur dokumen elektronik sebagai salah satu alat bukti sah yang dapat diterima di pengadilan.

Hanya saja didalam pasal 5 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20 PUU-

XIV tahun 2016 jelas dikatakan merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang Berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Untuk dapat diterima sebagai salah satu alat bukti yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan juga persyaratan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak kasus, diperlukan Keterangan ahli dan juga Digital Forensik untuk menjelaskan originalitas dan integritas alat bukti elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan data Transaksi Elektronik, Undang-undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pendekatan kasus (*Case approach*). Kasus yang dianalisa dari Kabar/Berita elektronik yang dimuat di MALANG TODAY.NET—yaitu Kasus Pencurian yang terjadi disekitaran Kota Wisata Batu tepatnya yang berada di kawasan Jawa Timur Park. Kejadian tersebut terungkap melalui rekaman pengintai CCTV (*Closed circuit television*). Diketahui dari Haisl Rekaman tersebut, ternyata Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah salah satu pegawai dari outlet makanan ringan Aichiro yang berada dikawasan Jatim Park Kota Wisata Batu. Si pelaku berhasil masuk kedalam

³ Indah Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta, Bima Aksara,1997), Hal.9

toko dengan menjebol atap stan yang kemudian mengambil sejumlah uang.⁴

Dalam tahap penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan⁵.

PEMBAHASAN

Kekuatan pembuktian rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti yang sah Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dalam tindak pidana pencurian

Contoh kasus yang dianalisa dari kabar/berita media elektronik yang dimuat di MalangToday.net. Kasus Tindak pidana pencurian tersebut terjadi disalah satu Stand makanan yang berada di Tempat hiburan dimana yang menjadi pelakunya adalah salah satu pegawai dari stand makanan tersebut. Kejadian tersebut terungkap melalui rekaman pengintai CCTV yang terpasang di salah satu sudut ruangan stand makanan tersebut. Didalam rekamannya sipelaku berhasil menjebol atap stand yang kemudian mengambil sejumlah uang kemudian melarikan diri.

Tindak pidana Pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana). Dikatakan mencuri apabila barang tersebut sudah berpindah tempat bukan dari asal tempat tersebut. Pada umumnya tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yakni : saksi, pengakuan dan sumpah. Namun, karena banyak sekali muncul alat bukti baru salah satu

contohnya adalah Alat bukti CCTV (*Closed circuit television*) seperti contoh kasus yang dianalisa diatas. Maka patut dipertanyakan bagaimana kekuatan pembuktiannya dimuka persidangan. Barang bukti berupa rekaman video merupakan salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara *Digital Forensic*. Rekaman video tersebut bisa berasal dari CCTV (*Closed Circuit Television*), *handycam* atau bahkan *Handphone*. Dengan banyaknya peralatan Teknologi di tengah-tengah masyarakat, maka sangatlah memungkinkan jenis barang bukti tersebut dapat diterima oleh para analis *digital forensic*.

Mengenai pembuktian melalui Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), pada dasarnya Rekaman CCTV merupakan salah satu bentuk dari alat bukti peunjuk. Rekaman CCTV haruslah memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHP seperti: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga merujuk atau menunjukkan persesuaian kejadian yang satu dengan yang lainnya. Agar dapat memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat, haruslah Rekaman CCTV tersebut menunjukkan keterkaitan dengan tindak pidana pencurian yang ingin dibuktikan.

Sesuai dengan **keputusan Mahkamah Konstitusi** terkait Informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya dalam Frasa “ Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik“ sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Maksudnya, Rekaman CCTV (*Closed circuit television*) dapatlah menjadi salah satu alat bukti yang sah APABILA dilakukan dalam rangka penegakan atas permintaan

⁴ <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/pria-ini-nekat-mencuri-uang-di-outlet-aichiro-jatim-park> diakses pada tanggal 9 desember 2018

⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghealia Indonesia, Cet. Ke-5. 2003) Hal 27

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang.⁶

Sah tidaknya suatu alat bukti elektronik, tidak terlepas dari istilah intersepsi atau penyadapan. Tindakan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang sangatlah memiliki potensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak *privacy* seseorang. Alasannya adalah karena informasi yang mereka sadap bukanlah informasi yang sifatnya umum, melainkan suatu informasi yang sifatnya *privacy* atau rahasia.⁷

Untuk menentukan kekuatan pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencurian melalui rekaman CCTV (*Closed circuit Television*), maka berdasarkan uraian dan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan :

1. Rekaman CCTV dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dalam hal ini adalah Rekaman CCTV merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu alat bukti petunjuk.
2. informasi yang terkandung dalam Rekaman CCTV (*Closed circuit Television*) haruslah memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHP.

3. Bentuk Rekaman CCTV (*Closed circuit Television*) haruslah masih *original*/asli sehingga masih terjamin keotentikannya.

4. Rekaman CCTV (*Closed circuit Television*) harus merupakan alat bukti yang sah. Sah atau tidaknya sebuah rekaman CCTV bukanlah hasil dari tindakan intersepsi atau penyadapan, kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kekuatan pembuktian CCTV (*Closed circuit television*) sebagai alat bukti tindak pidana pencurian terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 CCTV (*Closed circuit television*) dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan apabila pihak penyidik sudah melaporkan CCTV tersebut kepada Ketua pengadilan Negeri yang berwenang dan menyetujui atau menyita alat bukti tersebut agar bisa dijadikan sebagai salah satu petunjuk di dalam persidangan sesuai yang tercantum pada Pasal 184 KUHP. Disamping itu untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah haruslah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mekanisme Pengambilan alat bukti Rekaman CCTV sesuai Ketentuan KUHP untuk bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana pencurian.

Menurut ahli hukum pidana Mudzakir mengatakan, bahwa pengambilan alat bukti Elektronik dalam hal ini CCTV haruslah sesuai dengan prosedur.⁸ Prosedur tersebut telah diatur pada Pasal 17 dan pada Pasal 20 Peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia No.10 tahun 2009 tentang Tata

⁶ <https://www.kompasiana.com/ins.saputra/57eb8c02af7e611e2ca56f3c/sahkah-rekaman-kamera-cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan> diakses pada tanggal 9 Desember 2018

⁷ Kristian dan Yopi Gunwan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal.51

⁸ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronik-harus-sesuai-prosedur> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

cara dan Persyarata Permintaan pemeriksaan teknis Kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 20 Perkap wajib memenuhi empat unsur yang sesuai dengan syarat formil pemeriksaan alat bukti elektronik yaitu :

1. Surat permintaan tertulis;
2. Laporan polisi;
3. Berita acara persidangan;
4. Dan pembungkusan barang bukti.

Dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut Mudzakkir dalam penggandaan alat bukti elektronik harus diambil dari data DVR, sehingga penggandaan harus dari sumber aslinya dan diserahkan ke lab bukan pada individual. Selain itu pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE syarat materiil suatu alat bukti yaitu intinya pasal tersebut menyebutkan informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin, keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaanya. Pemindahan file haruslah dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik agar terhindar dari penyalahgunaan, disamping itu keabsahannya juga akan dipertanyakan karena harus ada berita acara.

Dalam Pasal 17 Perkap disebutkan penyitaan barang bukti elektronik harus sesuai prosedural, karena rentan hilang atau bisa juga terhapus. Maka dari itu untuk menghindari peristiwa seperti itu maka dapat meminta bantuan puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri. Disamping itu, ditinjau dari perolehannya maka harusnya dikaitkan dengan frasa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yakni dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi. Untuk CCTV yang sifatnya publik dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana maka, hasil dari rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila ada permintaan dari aparat penegak hukum. Kemudian kesaksian ahli psikolog, ahli toksikologi dan ahli digital yang memberikan kesaksian atas isi CCTV tersebut tetaplah sah dan memiliki nilai pembuktian. Hal tersebut dikarenakan cara memperoleh rekaman CCTV telah sah maka keabsahan peroleh suatu alat bukti menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *Closed circuit Television* atau biasa disebut dengan Rekaman CCTV atau Rekaman pengintai dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga Informasi elektronik dalam hal ini adalah Rekaman CCTV merupakan alat bukti hukum yang sah dan juga merupakan perluasan dari salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu alat bukti petunjuk. Informasi yang terkandung dalam Rekaman CCTV haruslah memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Rekaman CCTV harus merupakan alat bukti yang sah.

Sah atau tidaknya sebuah rekaman CCTV bukanlah hasil dari tindakan intersepsi atau penyadapan, kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 mengenai CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidikan,

kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya. Permintaan tersebut diperoleh dari pihak penyidik atau pihak kepolisian agar CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang agar disetujui atau dapat menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu petunjuk didalam persidangan. Maka disini Alat bukti CCTV (Closed circuit television) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama halnya dengan alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti (d) Petunjuk.

Terkait dengan Mekanisme Pengambilan alat bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Pada proses penyelesaian perkara pidana memang haruslah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menjadi pembeda disini hanyalah bagaimana memperoleh alat bukti CCTV dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan alat bukti CCTV haruslah sesuai dengan prosedural. Yakni haruslah ada permintaan dari aparat penegak hukum dan juga untuk menjaga alat bukti itu masih orisinil dan belum ada penggandaan haruslah meminta bantuan kepada puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah .1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 -----,1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia
 Indah Dahlan.1997.*Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bima Aksara
 Kristian dan Yopi Gunwan.2013.*Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung; Penerbit Nuansa Aulia

Munir Fuady. 2012. *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Bandung: PT Citra aditya bakti

M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-5.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Internet

<http://www.hukumonline.com//klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>

<https://malangtoday.net/malang-raja/kota-malang/pria-ini-nekat-mencuri-uang-di-outlet-aichiro-jatim-park>

<https://www.kompasiana.com/ins.saputra/57eb8c02af7e611e2ca56f3c/sahkah-rekaman-kamera-cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronik-harus-sesuai-prosedur>